



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 38/KMA/SK/III/2015

TENTANG

**TIM PRA PERUMUSAN KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan Pengembangan karier hakim serta pengisian formasi pimpinan dan hakim di lingkungan Peradilan Agama, dibutuhkan adanya suatu rumusan yang menentukan kebijakan dan langkah-langkah pembinaan;
- b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Pra Perumusan yang berfungsi untuk menentukan rencana kebijakan Mahkamah Agung di bidang pembinaan kepegawaian seluruh hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk diajukan kepada Tim Perumusan Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG TIM PRA PERUMUSAN KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA.

PERTAMA : Membentuk Tim Pra Perumusan yang menentukan rencana kebijakan dalam promosi dan mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Agama.

KEDUA : Tim Pra Perumusan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rumusan awal pedoman pola pembinaan karier, mutasi dan promosi Hakim di lingkungan Peradilan Agama.
2. Membahas dan mengajukan bahan perumusan awal untuk dibicarakan dalam rapat Tim Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Agama.

KETIGA : Tim Pra Perumusan Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim terdiri dari :

Ketua : Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial.

Sekretaris I : Direktur Jenderal Badan Peradilan
Merangkap Agama.
Anggota

Sekretaris II : Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
Merangkap Peradilan Agama.
Anggota

Anggota : 1. Ketua Kamar Pengawasan
Mahkamah Agung RI.
2. Ketua Kamar Agama Mahkamah
Agung RI.
3. Ketua Kamar Pembinaan
Mahkamah Agung RI.
4. Ny. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
Hakim Agung.
5. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
Hakim Agung.
6. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI.


Staf : 1. Kepala Sub Direktorat Mutasi
Sekretariat Hakim Peradilan Agama.
2. Kepala Seksi Tata Naskah Mutasi
Hakim Peradilan Agama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Para Ketua Pengadilan Agama Seluruh
Indonesia/Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Maret 2015

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

Prof. Dr. M. HATTA ALI, S.H., M.H.